



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 43 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SETIAP SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PADA MASA PERALIHAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mempertanggungjawabkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 untuk setiap SKPD masa peralihan struktur organisasi Pemerintah Kota Palembang sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 dimaksud ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 untuk setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palembang. Pada masa peralihan struktur organisasi Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6) ;
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 15) ;
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8) ;
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) ;
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SETIAP SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PADA MASA PERALIHAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

### Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 Untuk Setiap SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang Pada Masa Peralihan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang.

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tugas Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2012 termasuk juga Perubahannya.
- (3) Organisasi Pemerintah Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah organisasi perangkat daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Palembang dan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala SKPD.

### Pasal 3

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 untuk setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palembang pada masa peralihan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang, diatur sebagai berikut :

1. SKPD yang mengalami perubahan tugas, fungsi dan tatakerja, agar tetap menjalani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD Tahun 2012 berdasarkan kesesuaian urusan, bidang pemerintahan dan organisasi serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD yang telah mengalami perubahan.
2. Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lama dibentuk menjadi beberapa SKPD, maka program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2012, tetap dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD sebelum adanya perubahan.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Agustus 2012

**WALIKOTA PALEMBANG**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 2-8-2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Dr. H. M. Thamin, S.H.  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NO. 02 43